

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap masyarakat. Negara Indonesia menempatkan perpajakan sebagai peran serta kewajiban kenegaraan dalam rangka kegotongroyongan nasional sebagai peran serta aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan. Selain itu pajak juga salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Pajak menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam Pasal 1 UU No.28 tahun 2007, dijelaskan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara oleh perseorangan atau kelompok, pajak bersifat memaksa, berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak mempunyai peranan penting sebagai sumber penerimaan Negara yaitu 75% APBN disumbangkan dari sektor pajak. Selain itu, pajak juga dapat dipergunakan sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi, misalnya dikenakan pajak terhadap minuman keras dan barang mewah. Tujuan pemerintah untuk melaksanakan

pembangunan negara tentu membutuhkan dana yang relatif semakin meningkat. Oleh karena itu, pemerintah terus berusaha meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak. Karena besar kecilnya anggaran belanja negara sangat dipengaruhi oleh pendapatan pajak.

Tingkat kepatuhan wajib pajak berperan sangat penting dalam meningkatkan penerimaan negara dari sumber yang ada. Dalam hal ini sumber penerimaan pajak dibagi menjadi 2 yaitu penerimaan pajak untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pajak yang dikumpulkan pemerintah pusat maupun daerah dapat digunakan untuk pembiayaan pengeluaran APBD dan APBN yang diharapkan dapat mendorong kesejahteraan hidup masyarakat (Riskha Khairunisa, 2018).

Kepatuhan wajib pajak adalah usaha wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sebagai wajib pajak dengan tujuan untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan dan kepentingan negara. Kepatuhan Pelaporan SPT menurut (Marisa Setiawati Muhammad, 2019) merupakan kepatuhan pajak sebagai pengisian semua pengembalian pajak yang diisyaratkan pada waktu yang tepat dan yang mengembalikan laporan kewajiban pajak secara akurat sesuai dengan Undang-undang pajak yang berlaku pada saat pengembalian diajukan. Fenomena dari kepatuhan pelaporan SPT Tahunan di Sawahlunto yaitu kepatuhan membayar pajak saat ini masih tergolong rendah, fenomena tersebut terjadi karena kurangnya kesadaran Masyarakat terhadap perpajakan.

Fenomena dalam penelitian ini adalah masih rendahnya wajib pajak yang patuh pada ketentuan perpajakan. Kesadaran wajib pajak untuk memenuhi peraturan perundang-undangan perpajakan sangat mempengaruhi kepatuhan wajib

pajak dalam membayar pajak tepat waktu. Masalah terbesarnya adalah rendahnya tarif pajak Indonesia disebabkan kegagalan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Terkait fenomena tersebut menarik peneliti untuk meneliti lebih lanjut dan mengembangkan kepatuhan wajib pajak. Data yang diperoleh pada KPP Pratama Solok, Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat pada table dibawah ini. Tabel 1.1 Kepatuhan Wajib Pajak pada Kota Sawahlunto

**Tabel 1. 1**  
**Kepatuhan Wajib Pajak Tahun 2018-2022**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah WP OP Terdaftar</b>	<b>WP OP Yang Menyampaikan SPT</b>	<b>Tingkat Kepatuhan</b>
2018	6.018	4.934	82%
2019	6.965	5.252	75%
2020	7.882	6.336	80%
2021	8.347	7.009	84%
2022	8.873	7.076	80%

*Sumber: KPP Pratama Solok*

Berdasarkan data yang telah diuraikan terlihat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi Kota Sawahlunto pada KPP Pratama Solok tiap tahun mengalami ketidakstabilan walaupun tingkat kepatuhannya melebihi persentase 75%. Pada tahun 2018 tingkat kepatuhan wajib pajak berada persentase 82%, pada tahun 2019 tingkat kepatuhan wajib pajak sebesar 75%, pada tahun 2020 persentase tingkat kepatuhan meningkat menjadi 80% tetapi dibandingkan pada tahun 2018 persentase ini jelas mengalami penurunan, pada tahun 2021 persentase tingkat kepatuhan berada pada persentase 84% mengalami kenaikan dibanding tahun-tahun

sebelumnya, pada tahun 2022 persentase Tingkat kepatuhan berada pada persentase 80% yaitu kembali lagi mengalami penurunan.

Kemauan wajib pajak dalam membayar pajak adalah hal penting, dalam pelaporan pajak saat ini kenyataannya masih belum sesuai dengan harapan pemerintah. Ada wajib pajak yang terlambat atau tidak melaporkan SPT Tahunan hal ini dikarenakan hambatan-hambatan seperti wajib pajak kurang paham mengenai prosedur dan tata cara pelaporan SPT yang benar. Masyarakat beranggapan bahwa pelaporan SPT terlalu rumit. Upaya untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dirasa belum maksimal dikarenakan masih ada Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan SPT ini menjadi indikator persentase Tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Di Indonesia jumlah Wajib Pajak tidaklah sedikit. Terlebih khusus di Kota Sawahlunto, walaupun Sawahlunto merupakan kota kecil tetapi jumlah wajib pajaknya cukup banyak. Dari sekian banyak Wajib Pajak yang ada di Kota Sawahlunto sebagian besar Wajib Pajak belum mengerti apa saja yang menjadi hak dan kewajibannya. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak yang diwakili oleh Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Sawahlunto berupaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak akan dunia perpajakan, salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak akan hak dan kewajibannya adalah dengan sosialisasi perpajakan. Berdasarkan hal tersebut, penulis berkeinginan mengevaluasi efektivitas sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Tahunan. Dari hasil evaluasi tersebut dapat dijadikan bahan

pertimbangan dan masukan bagi Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Sawahlunto.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan pelaporan SPT Tahunan salah satunya ada sosialisasi perpajakan. Rohmawati, Lusia, dkk (2013) sosialisasi perpajakan adalah upaya pemberitahuan yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan, pemahaman, informasi, serta bimbingan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan serta tata cara perpajakan melalui metode yang tepat. Pada saat sekarang sosialisasi dilakukan dengan berbagai cara salah satunya yaitu dengan menggunakan internet. Salah satu situs yang digunakan yaitu M-pajak, di Sawahlunto sudah mulai diterapkan untuk penggunaan aplikasi ini. Di dalam aplikasi tersebut ada berbagai macam manfaat salah satunya yaitu pengingat untuk pelaporan pembayaran pajak, sehingga mengakibatkan kurang antusiasnya masyarakat saat diadakan sosialisasi secara langsung. Selain itu ada juga penunjukan duta pajak di sekolah yang mempermudah KP2KP dalam melakukan sosialisasi tentang perpajakan.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi kepatuhan pelaporan SPT Tahunan yaitu Pemahaman Perpajakan. Pemahaman Perpajakan adalah kemampuan atau seseorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Dengan adanya pemahaman perpajakan tersebut akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat (Dewita, 2021). Pemahaman terhadap peraturan perpajakan merupakan semua hal tentang

perpajakan yang dimengerti dan dipahami dengan baik dan benar oleh wajib pajak. Pemahaman yang dimiliki oleh wajib pajak tentu akan mempengaruhi kesediaan wajib pajak dalam membayar pajak. Dengan memahami dengan baik dan benar pengetahuan tentang perpajakan, maka wajib pajak tersebut mengetahui kegunaan dan fungsi pajak yang mereka bayarkan akan dialokasikan untuk apa (Riska Khairunisa, 2018). Saat ini pemahaman tentang wajibnya melaporkan SPT orang pribadi sudah sangat luas, masyarakat mengetahui pentingnya pelaporan SPT, namun masih banyak wajib pajak yang tidak mengetahui cara melaporkan SPT Tahunan nya.

Pada penelitian ini penulis juga menggunakan variabel intervening yang bisa mempengaruhi kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak yaitu Kesadaran perpajakan. Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti. Sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Jadi kesadaran Pajak berarti mengetahui mengetahui atau mengerti tentang pajak. Penilaian positif Wajib Pajak terhadap kinerja pemerintah dalam menjalankan fungsi negara akan mendorong masyarakat untuk memnuhi kewajiban perpajakannya. Safri Nurmantu (2005:103) mengungkapkan bahwa kesadaran pajak adalah sebagai berikut: “Kesadaran merupakan penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar”. Oleh karena itu, Kesadaran Wajib Pajak terhadap perpajakan sangat diperlukan untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Kesadaran Perpajakan juga memiliki dampak positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Anisya, Julianty Sidik Tjan, 2021).

Penelitian yang dilakukan **Azizah 2021** menggunakan variabel dependen Kepatuhan Wajib pajak, variabel independent pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan dan mutu fiscus, sedangkan variabel intervening nya adalah kesadaran perpajakan. Penelitian ini memiliki kesimpulan Pengetahuan pajak, sosialisasi perpajakan, dan kualitas pelayanan fiskal berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak. Sosialisasi perpajakan dan kualitas pelayanan fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, pengetahuan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, pengetahuan pajak, sosialisasi pajak, dan mutu pelayanan fiscus berpengaruh atas kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening.

Penelitian yang dilakukan (Setiadi et al 2020) menggunakan variabel dependen kepatuhan membayar pajak, sedangkan variabel independennya adalah pengetahuan perpajakan, kesadaran pembayaran pajak, dan persepsi perpajakan. Penelitian ini memiliki kesimpulan yaitu variabel pengetahuan perpajakan, kesadaran pembayaran pajak dan persepsi perpajakan pada kantor pelayanan Pajak Pratama Kisaran secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian ini mengacu pada penelitian (**Azizah 2021**) dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak, dan Mutu Fiskus atas Kepatuhan Wajib Pajak serta Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening”. Perbedaan dari yang peneliti tulis yaitu pada variable Independen “Kualitas Pelayanan Fiskus”.

Berdasarkan fenomena & penelitian yang sudah dilakukan penelitian terdahulu, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan menggunakan variable

Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai variable dependen. Sosialisasi perpajakan, pemahaman pajak sebagai variable independent dan kesadaran perpajakan sebagai variable intervening. Penelitian ini menggunakan sampel berupa wajib pajak orang pribadi pada KP2KP Sawahlunto. Penelitian yang dilakukan berjudul : **PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, PEMAHAMAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PELAPORAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN KESADARAN PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENIG PADA KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN (KP2KP)SAWAHLUNTO.**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas, dapat di identifikasikan beberapa masalah dalam penelitian mengenai factor yang mempengaruhi kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi yaitu :

1. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai perpajakan menyebabkan masyarakat enggan membayar pajak
2. Masih banyak wajib pajak yang belum memahami peraturan perpajakan
3. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak
4. Kepatuhan membayar pajak masih rendah
5. Kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya pajak bagi Pembangunan
6. Kurangnya antusias masyarakat mengikuti sosialisasi perpajakan
7. Kurangnya pengetahuan perpajakan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya seperti tata cara menyampaikan SPT
8. Kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT

9. Wajib pajak belum membayar pajak secara tepat waktu

### **1.3 Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas maka penelitian ini akan difokuskan untuk menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan, pemahaman pajak terhadap kepatuhan pelaporan spt tahunan wajib pajak orang pribadi dengan kesadaran perpajakan sebagai variable intervening pada kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan (KP2KP) Sawahlunto.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan sebelumnya maka dapat pernyataan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kesadaran perpajakan pada kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan (KP2KP) Sawahlunto ?
2. Bagaimana pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kesadaran perpajakan pada kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan (KP2KP) Sawahlunto ?
3. Bagaimana pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan (KP2KP) Sawahlunto ?
4. Bagaimana pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan (KP2KP) Sawahlunto ?

5. Bagaimana pengaruh kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan (KP2KP) Sawahlunto ?
6. Bagaimana pengaruh sosialisasi perpajakan melalui kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan (KP2KP)Sawahlunto ?
7. Bagaimana pemahaman pajak melalui kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan (KP2KP)Sawahlunto?

## **1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kesadaran perpajakan pada kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan (KP2KP) Sawahlunto
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kesadaran perpajakan pada kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan (KP2KP) Sawahlunto
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan (KP2KP) Sawahlunto

4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan (KP2KP) Sawahlunto
5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan (KP2KP) Sawahlunto
6. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan melalui kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan (KP2KP) Sawahlunto
7. Untuk mengetahui dan menganalisis pemahaman pajak melalui kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan (KP2KP) Sawahlunto

### **1.5.2 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris yang menunjukkan bahwa adanya pengaruh sosialisasi perpajakan, pemahaman pajak terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi dengan kesadaran perpajakan sebagai variabel intervening, yang dapat

memberikan masukan kepada kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan Sawahlunto.

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini digunakan untuk menambah wawasan dan memperluas pengetahuan mengenai pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi.

3. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini dapat menjadi informasi terbaru yang dapat digunakan sebagai referensi teoritis yang berkaitan dengan variabel-variabel yang mempengaruhi kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi.

4. Bagi peneliti selanjutnya

Dapat dijadikan referensi untuk meneliti selanjutnya yang melakukan penelitian dibidang yang sama.